



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 05 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 10 Agustus 1980, agama Islam, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun KABUPATEN PINRANG, SULAWESI SELATAN, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK: 7315047012770002, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 30 Desember 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tindak ada, bertempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Hp : 0882019641565, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: rezkyoktober01@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rezeki Kurniawan bin Syaidien;
2. Bahwa Pemohon III dan Amiruddin bin Abd. Fattah adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak salah satunya bernama : Atikah Az Zahrah.H binti Amiruddin;
3. Bahwa ayah kandung Atikah Az Zahrah.H binti Amiruddin yang bernama Amiruddin bin Abd. Fattah, telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 468.3/KM/IX/2024, tertanggal 9 Agustus 2024;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Muhammad Rezeki Kurniawan bin Syaidien NIK: 7315112405070002, tempat tanggal lahir: Pinrang, 24 Mei 2007 (umur 17 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan seorang anak perempuan anak dari Pemohon III dan Amiruddin bin Abd. Fattah yang bernama Atikah Az Zahrah.H binti Amiruddin NIK: 7315046102090004, tempat tanggal lahir : Pinrang, 21 Februari 2009 (umur 15 tahun 6 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Muhammad Rezeky Kurniawan bin Syaidien dengan seorang anak perempuan dari Pemohon III dan Amiruddin bin Abd. Fattah yang bernama Atikah Az Zahrah.H binti Amiruddin dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga Pemohon I, Pemohon II ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor: B-565/KUA.21.17.08/PW.01/09/2024, pada tanggal 6 September 2024, serta Pemohon III dan Amiruddin bin Abd. Fattah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor: B-437/Kua.21.17.12/PW.01/09/2024, pada tanggal 9 September 2024,

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Rezeky Kurniawan bin Syaidien dengan anak Pemohon III dan Amiruddin bin Abd. Fattah yang bernama Atikah Az Zahrah.H binti Amiruddin masing-masing secara fisik dapat melakukan pernikahan dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mampu menjadi kepala rumah tangga serta anak Pemohon III dan Amiruddin bin Abd. Fattah juga sudah mampu mengurus urusan rumah tangga;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Amiruddin bin Abd. Fattah tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

8. Bahwa pada bulan 4 September 2024 keluarga Muhammad Rezeky Kurniawan bin Syaidien telah melamar Atikah Az Zahrah.H binti Amiruddin dan pihak keluarga Atikah Az Zahrah.H binti Amiruddin telah menerima lamarannya bahkan telah menentukan tanggal pernikahannya tepatnya pada tanggal 24 September 2024;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Amiruddin bin Abd. Fattah tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun lebih dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon III dan Amiruddin bin Abd. Fattah telah hamil dengan usia kandung 28 minggu 4 hari berdasarkan surat keterangan hamil dari Puskesmas Salo, Nomor 445.038/PKM-SL/SKH/IX/2024, tertanggal, 7 September 2024;

10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus perjaka/belum menikah dan anak Pemohon III dan Amiruddin bin Abd. Fattah berstatus perawan/belum menikah.

11. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II Muhammad Rezeky Kurniawan bin Syaidien dengan anak perempuan Pemohon III dan Amiruddin bin Abd. Fattah Atikah Az Zahrah.H binti Amiruddin tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Amiruddin bin Abd. Fattah mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh Surat Rekomendasi Nikah tidak memenuhi syarat dengan Nomor: 065/UPT.PPA/IX/2024 dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) tertanggal 12 September 2024;

13. Bahwa Pemohon III dan Amiruddin bin Abd. Fattah telah memperoleh Surat Rekomendasi Nikah tidak memenuhi syarat dengan Nomor: 064/UPT.PPA/IX/2024 dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) tertanggal 12 September 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhammad Rezeky Kurniawan bin Syaidien** untuk melaksanakan pernikahan dengan anak perempuan Pemohon III dan Amiruddin bin Abd. Fattah yang bernama **Atikah Az Zahrah.H binti Amiruddin**;
3. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon III dan Amiruddin bin Abd. Fattah yang bernama **Atikah Az Zahrah.H binti Amiruddin** untuk melaksanakan pernikahan dengan anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II bernama **Muhammad Rezeky Kurniawan bin Syaidien**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon (Pemohon I, II dan III) telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melaksanakan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa baik para Pemohon maupun orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Rekomendasi Nikah atas nama Muhammad Rezeky Kurniawan (anak Pemohon I dan Pemohon II), Nomor 065/UPT PPA/IX/2024, tanggal 12 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, yang ternyata, telah diberi meterai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Syaidien (Pemohon I), Nomor 7315110510790003, tanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Syamsiah (Pemohon II), Nomor 7315115008800007, tanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syaidien (Pemohon I) sebagai kepala keluarga, Nomor 7315112806130001, tanggal 24 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Syaidien dan Syamsiah (Para Pemohon) Nomor 008/NIKAH/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu, Negara Malaysia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-28062013-0058, tanggal 28 Juni 2013 atas nama Muhammad Rezeky Kurniawan (anak Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Muhammad Rezeky Kurniawan (anak Pemohon I dan Pemohon II), Nomor MTs-22.210025102,

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah PP. Rahmatul Asri, Kabupaten Enrekang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Muhammad Rezeky Kurniawan (anak Pemohon I dan Pemohon II), Nomor B-565/Kua.21.17.08/PW.01/09/2024, tanggal 06 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah diberi materai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
9. Asli Surat Rekomendasi Nikah atas nama Atikah Az-Zahra A. (anak Pemohon III), Nomor 064/UPT PPA/IX/2024, tanggal 12 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, yang ternyata, telah diberi meterai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.9) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Titing (Pemohon III), Nomor 7315047012770002, tanggal 02 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
11. Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor 468.3/KM/IX/2024, tanggal 09 Agustus 2024, atas nama Amiruddin (suami Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah diberi meterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Titing (Pemohon III) sebagai kepala keluarga, Nomor 7315042805210004, tanggal 28 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
13. Fotokopi Akta Cerai Nomor 301/AC/2019/PA.Prg, tanggal 23 Mei 2019, atas nama Titing binti Kamaruddin dan Amiruddin bin Abd. Fattah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2799/AK/2009, tanggal 13 Maret 2009, atas nama Atikah Az Zahrah A. (anak Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
15. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Atikah Az Zahrah A. (anak Pemohon III), Nomor DN-19/D-SD/K13/0112565, tanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Sekolah Dasar Inpres Bertingkat Pinrang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
16. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Atikah Az Zahrah A. (anak Pemohon III), nomor 445.038/PKM-SL/SKH/IX/2024, tanggal 07 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Salo, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah diberi meterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Atikah Az Zahrah A. (anak Pemohon III), Nomor B-437/Kua.21.17.12/PW.01/09/2024, tanggal 09 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah diberi materai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 3, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemandirian Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi kawin karena Pemohon I dan Pemohon II mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin tersebut bernama Muhammad Rezeky Kurniawan bin Syaidien;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Atikah Az Zahrah A. binti Amiruddin;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berumur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun lebih dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon III telah

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil dengan usia kandungan 28 minggu 4 hari dan ceritanya dari tetangga sekitar sudah tidak nyaman didengar;

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum menikah dan calon isterinya berstatus belum menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian yaitu pekerja bengkel;
- Bahwa penghasilan anak Pemohon I dan Pemohon II sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

2. SAKSI 4, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon III meminta dispensasi kawin karena Pemohon III mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon III yang dimintakan dispensasi kawin tersebut bernama Atikah Az Zahrah A. binti Amiruddin;
- Bahwa anak Pemohon III tersebut sekarang berumur 15 tahun;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon III bernama Muhammad Rezeki Kurniawan bin Syaidien;
- Bahwa calon suami anak Pemohon III sudah berumur 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian yaitu pekerja bengkel;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon III sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon III dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon III dengan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun lebih dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon III telah hamil dengan usia kandungan 28 minggu 4 hari dan ceritanya dari tetangga sekitar sudah tidak nyaman didengar;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon III dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon III berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan pihak keluarga calon mempelai wanita sudah menerima;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah pintar mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Atikah Az Zahrah A. binti Amiruddin, umur 15 tahun dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Rezeky Kurniawan bin Syaidien, umur 17 tahun, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi hamil, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paleteang dan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak, dan para Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya paska pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.2 sampai dengan P.7, P.10, P.12, P.13, P.14, P.15 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1, P.8, P.9, P.11, P.16, dan P.17 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.14 dan P.15 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon pasangan sah suami istri telah berdomisili dan menetap di kabupaten Pinrang dan telah dikarunia anak yang bernama Muhammad Rezeky Kurniawan bin Syaidien NIK: 7315112405070002, tempat tanggal lahir: Pinrang, 24 Mei 2007 (umur 17 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, yang akan menikah dengan seorang Perempuan bernama Atikah Az Zahrah.H binti Amiruddin NIK: 7315046102090004, tempat tanggal lahir : Pinrang, 21 Februari 2009 (umur 15 tahun 6 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD),

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan berdasarkan bukti P.17 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Watang Sawitto, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur dan berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dan berdasarkan bukti P.16 bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam kondisi hamil berdasarkan Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Atikah Az Zahrah A. (anak Pemohon III), nomor 445.038/PKM-SL/SKH/IX/2024, tanggal 07 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Salo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10. P.11, P.12, dan P.13, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III dan almarhum suaminya pasangan sah suami istri telah berdomisili dan menetap di kabupaten Pinrang dan telah dikarunia anak yang bernama Atikah Az Zahrah.H binti Amiruddin NIK: 7315046102090004, tempat tanggal lahir : Pinrang, 21 Februari 2009 (umur 15 tahun 6 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang akan menikah dengan seorang Laki-laki bernama Muhammad Rezeky Kurniawan bin Syaidien NIK: 7315112405070002, tempat tanggal lahir: Pinrang, 24 Mei 2007 (umur 17 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Paleteang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur dan berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak (P2TP2A) dan berdasarkan bukti P.13 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dan almarhum suaminya telah sah bercerai berdasarkan Fotokopi Akta Cerai Nomor 301/AC/2019/PA.Prg, tanggal 23 Mei 2019, atas nama Titing binti Kamaruddin dan Amiruddin bin Abd. Fattah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pinrang dan berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Suami Pemohon III telah meninggal dunia berdasarkan Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor 468.3/KM/IX/2024, tanggal 09 Agustus 2024, atas nama Amiruddin (suami Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, XXXXXXXXXX XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 4 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Atikah Az Zahrah A. binti Amiruddin, saat ini berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Muhammad Rezeky Kurniawan bin Syaidien, berumur 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering jalan bersama bahkan sudah tinggal bersama serta tetangga sekitar sudah bercerita yang tidak nyaman didengar;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon gadis dan status calon suaminya perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paleteang dan KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dan calon suamiinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 15 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 15 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PA.Prg



Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan sabda-sabda Rasulullah s.a.w sebagai pertimbangan normatif syar'iy, antara lain, sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَاحْصَنٌ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. رويه الجماعة.

Artinya: Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat. Hadis riwayat Jama'ah.

إِذَا حَاطَبَ إِلَيْكُم مِّن تَرْصُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا
تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِضٌ. رويه الترمذي وابن
ماجة.

Artinya: Jika melamar kepada kalian seseorang yang kalian ridha akan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia, jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang banyak di muka bumi. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي
النِّصْفِ الْبَاقِي. رويه البيهقي.

Artinya: Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya. Hadis riwayat Baihaki.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini secara umum telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Atikah Az Zahrah A. binti

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin, umur 15 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Muhammad Rezeky Kurniawan bin Syaidien, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhammad Rezeky Kurniawan bin Syaidien** untuk melaksanakan pernikahan dengan anak perempuan Pemohon III dan Amiruddin bin Abd. Fattah yang bernama **Atikah Az Zahrah.H binti Amiruddin**;
3. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon III dan Amiruddin bin Abd. Fattah yang bernama **Atikah Az Zahrah.H binti Amiruddin** untuk melaksanakan pernikahan dengan anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II bernama **Muhammad Rezeky Kurniawan bin Syaidien**;
4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 oleh Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Prg tanggal 17 September 2024 dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti
Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|----------------|---|----|------------|
| 1. PNB | : | Rp | 30.000,00 |
| a. Pendaftaran | : | Rp | 0,00 |
| b. Panggilan | : | Rp | 10.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp | 100.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 30.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 10.000,00 |
| 4. Materi | : | Rp | 180.000,00 |
| J u m l a h | : | Rp | 180.000,00 |

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PA.Prg